



**NOTA KESEPAKATAN**

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT**

TENTANG

**KEBIJAKAN  
UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
(KUPA)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Laworo, 27 Agustus 2022**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUNA BARAT**

NOMOR : 900/47/VIII/2022

NOMOR : 170/35/VIII/2022

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2022

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. BAHRI, S.STP., M.Si  
Jabatan : Pj. Bupati Muna Barat  
Alamat Kantor : Laworo, Kecamatan Sawerigadi
  
2. a. Nama : WAODE SITTI SARIANI ILLAIHI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat  
Alamat Kantor : Desa Barangka Kecamatan Barangka
  
- b. Nama : H. UKING DJASSA, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat  
Alamat Kantor : Desa Barangka Kecamatan Barangka
  
- c. Nama : AGUNG DARMA, S.Kep  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muna Barat  
Alamat Kantor : Desa Barangka Kecamatan Barangka

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Perubahan (RAPBD-Perubahan) Tahun Anggaran 2022 diperlukan Kebijakan Umum Anggaran - Perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan akan dicapai dalam tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Bab-Bab berikut.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Dasar Hukum .....	4
1.4. Sitimatika Penulisan.....	4
<b>Bab II. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran .....</b>	<b>8</b>
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.....	8
2.2. Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	12
<b>BAB III. Asumsi-Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .....</b>	<b>14</b>
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	14
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Prov Sultra.....	15
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Muna Barat.....	15
3.4. Lain-Lain Asumsi .....	16
<b>BAB IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah .....</b>	<b>18</b>
4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah.....	18
4.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	23
4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	40
<b>BAB V. Penutup .....</b>	<b>44</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Muna Barat adalah mengacu pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan regulasi yang mengatur secara operasional terkait dengan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun yang dikenal dengan RKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat program kerja pemerintah daerah dalam satu tahun dan dokumen ini dijadikan dasar untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dalam satu tahun yakni Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perubahan APBD dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal

161 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama pelaksanaan APBD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dan realisasi APBD pergeseran anggaran serta asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 yang perkembangannya tidak sesuai, maka dipandang perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2022 dilakukan untuk menyesuaikan kembali asumsi-asumsi awal sebelumnya berupa perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2022. Selain itu pula, perubahan APBD dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Substansi perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 memuat beberapa hal berikut :

- 1) Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
- 3) Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal,

Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sejalan dengan hal ini pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini berarti bahwa proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan kata lain dokumen KUA harus searah dengan RKPD.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 akan dituangkan dalam Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun 2022. KUPA Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memayungi dan menjembatani antara arah dan tujuan strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 dengan ketersediaan anggaran.

## **1.2. Tujuan**

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah pada APBD Perubahan Tahun 2022;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 yang rasional dan realistis;
3. Menyusun Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;

Formulasi Kebijakan Umum Perubahan APBD juga bertujuan untuk mensinkronisasikan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah. Sinkronisasi tersebut diwujudkan dengan pencapaian target kinerja pembangunan daerah dalam mendukung Agenda prioritas pembangunan nasional Tahun 2022.

### **1.3. Dasar Hukum**

Landasan hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut .

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian



- Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - h. Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  - l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 10).
- u. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 03);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
- w. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Muna Barat Tahun 2022; dan

- x. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022;
- y. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2022.

##### **2. Bab II Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022**

Menguraikan perubahan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2022.

##### **3. Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD**

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD.

##### **4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi perubahan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2022.
- b. Belanja Daerah, meliputi perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan belanja tidak langsung dan perubahan belanja langsung pada tahun 2022.
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi perubahan kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022.

##### **5. Bab V Penutup**

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUPA) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2022**

#### **2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD**

Kondisi makro ekonomi Kabupaten Muna Barat tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Muna Barat yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut antara lain disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 dimana munculnya varian baru Omicron dan ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi, resesi dan krisis energi dan pangan di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung sehingga diperlukan kebijakan baru yang lebih strategis untuk menangani keadaan tersebut.

Secara umum pandemi Covid-19 di Kabupaten Muna Barat juga mempengaruhi perputaran perekonomian wilayah baik pada sektor formal maupun sektor informal. Kondisi perekonomian Kabupaten Muna Barat juga mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2020, mengingat tahun tersebut mulai masifnya perkembangan pandemi Covid-19.

Namun demikian, jika melihat aktivitas perekonomian saat ini Pemerintah Kabupaten Muna Barat berusaha mengembangkan komoditi sektor unggulan masyarakat di bidang pertanian, perikanan dan sektor jasa lainnya, sehingga optimis dapat memulihkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Muna Barat semakin membaik akibat meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat karena semakin beradaptasi dalam kondisi pandemi Covid-19. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 s/d 2021  
dan proyeksi Tahun 2022

No	Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi*
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah)	2,141	2,358	2,589	2,618	2,787	
2	Nilai PDRB ADHK (milyar rupiah)	1,618	1,725	1,843	1,820	1,926	
3	PDRB Perkapita (juta rupiah)	15,83	17,22	18,68	16,82	32,88	
4	Tingkat Kemiskinan	12,89	11,39	11,52	11,32	11,55	
5	Gini Ratio	0,38	0,41	0,37	0,37	0,37	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,56	2,62	3,12	3,36	2,84	
7	Indeks Pembangunan Manusia	63,43	64,11	64,45	65,08	65,48	

Sumber : Data Statistik Muna Barat 2021

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, pemerintah daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Adapun indikator ekonomi makro tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Nilai PDRB ADHB**

Dilihat dari PDRB Atas dasar Harga berlaku (ADHB), nilainya selalu meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, namun dilihat dari nilai PDRB ADHK maka di tahun 2020 terlihat sedikit penurunan, hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa secara uang maka nilai PDRB 2020 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, namun dilihat dari volume transaksi ekonomi maka jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2019.

**2. PDRB Perkapita**

PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah Kabupaten Muna Barat. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka

semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

Pada Tahun 2020 PDRB perkapita Masyarakat Kabupaten Muna Barat mengalami penurunan dikisaran 16,82 juta rupiah, hal ini disebabkan pada pada Tahun 2020 merupakan puncak pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 32,88 juta rupiah karena masyarakat telah menerapkan adaptasi baru terhadap pandemi Covid-19.

### **3. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Pada tahun 2021, garis kemiskinan di Kabupaten Muna Barat ditetapkan sebesar Rp.357.477 per orang/bulan. Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021 sekitar 11,55 persen. Angka ini cenderung Stagnan dari tahun ke tahun.

### **4. Pertumbuhan PDRB**

Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB alas dasar harga konstan.

Di Kabupaten Muna Barat pertumbuhan PDRB mengami fluktuasi mengalami peningkatan pada Tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020, dan cenderung meningkat pada tahun 2021. Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor

ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.

## **5. Gini Ratio**

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4-0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila lebih rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Berdasarkan pengelompokan di atas Kabupaten Muna Barat dengan Gini Ratio kurang dari 0,4 dengan tingkat ketimpangan rendah.

## **6. Tingkat Pengangguran terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Muna Barat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran di Kabupaten Muna Barat berada dikisaran 2,84 persen lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran Sulawesi Tenggara berada dikisaran 3,92 persen.

## **7. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah,

IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar sebagai berikut:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2021.

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>IPM Nasional</b>	<b>Indeks</b>	<b>71,92</b>	<b>71,94</b>	<b>72,29</b>
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	71,34	71,47	71,52
2	Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	8,34	8,48	8,46
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,85	12,88
4	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	000Rp/ Orang/Tahun	11,299	11,013	11,080
<b>B</b>	<b>IPM Sulawesi Tenggara</b>	<b>Indeks</b>	<b>71,20</b>	<b>71,45</b>	<b>71,50</b>
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	70,97	71,22	71,25
2	Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	8,91	9,04	8,99
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,55	13,65	13,69
4	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	000Rp/ Orang/Tahun	9.436	9.331	9.335
<b>C</b>	<b>IPM Kabupaten Muna Barat</b>	<b>Indeks</b>	<b>64,45</b>	<b>65,08</b>	<b>65,48</b>
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	70,71	70,34	70,55
2	Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	6,77	7,01	7,05
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,20	12,50	12,52
4	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	(000Rp/ Orang/Tahun	7.293	7.263	7.265

Sumber: BPS.,2021

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM Kabupaten Muna Barat berada di bawah nasional maupun Provinsi. Kabupaten Muna Barat berada di peringkat 15 dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara mengalahkan dua Daerah Otonomi Baru se usianya yakni Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah.

## 2.2 . Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2022 dengan mengamati perkembangan potensi ekonomi daerah dan perkembangan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.



Berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu untuk melaksanakan pelayanan publik dengan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan, dimana kewajiban dalam menjalankan urusan tersebut dilaksanakan melalui penganggaran yang dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, baik secara internal maupun oleh daerah dengan skala yang lebih besar misalnya provinsi, regional maupun nasional. Oleh sebab itu untuk penempatan belanja daerah harus dialokasikan secara efektif dan efisien.

Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Muna Barat dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah antara lain :

1. Pemerataan Infrastruktur dalam meningkatkan konektivitas antar daerah.
2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi.
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penataan birokrasi.
6. Perbaikan Tujangan Perbaikan Penghasilan Bagi ASN.
7. Pembangunan Kantor Bupati, Kantor DPRD, Masjid Raya serta Kawasan Perkantoran secara berkelanjutan sesuai skala prioritas.
8. Memajukan Budaya Dalam Mewujudkan Identitas Daerah.

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga dialokasikan untuk pemulihan ekonomi terdampak covid-19 dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19.

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

#### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupti rantai pasok global. Kondisi ini memicu kenaikan level inflasi, resesi dan krisis energi dan pangan di berbagai negara, serta menahan laju pemulihan ekonomi global yang sedang berlangsung sehingga diperlukan kebijakan baru yang lebih strategis untuk menangani keadaan tersebut.

Perbaikan perekonomian domestik diperkirakan berlanjut, didorong oleh pemulihan ekonomi global, implementasi vaksinasi, dan sinergi kebijakan nasional. Akselerasi program vaksin nasional dan disiplin dalam penerapan protokol Covid-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi domestik. Selain itu, untuk mendorong permintaan domestik lebih lanjut, sinergi kebijakan ekonomi nasional terus diperkuat. Sinergi kebijakan mencakup lima aspek yaitu: (i) pembukaan sektor-sektor produktif, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program

yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

#### Kondisi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi 2021
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,44
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	9,54
3	Gini Ratio	0,384
4	Tingkat Pengangguran (persen)	5,83
5	PDRB Perkapita (juta rupiah)	62,2 juta
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29

Sumber: BPS.,2021

### 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara

Kerangka Ekonomi Makro merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Gambaran proyeksi pencapaian indikator makroekonomi untuk tahun 2022 akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional maupun global.

#### Kondisi Ekonomi Makro Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi 2021
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,07
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,74
3	Gini Ratio	0,390
4	Tingkat Pengangguran (persen)	3,92
5	PDRB Perkapita (juta rupiah)	52,29 juta
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,66

Sumber: BPS.,2021

### 3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Perubahan Kabupaten Muna Barat

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Muna Barat tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN Tahun 2022 serta APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam

Tenggara Tahun 2022, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Perubahan Kabupaten Muna Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

No	Lapangan Usaha	Realisasi 2021
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,09
2	Tingkat Kemiskinan (persen)	11,55
3	Gini Ratio	0,370
4	Tingkat Pengangguran (persen)	2,84
5	PDRB Perkapita (juta rupiah)	32,88 juta
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,48

Sumber: BPS.,2021

### 3.4. Lain-Lain Asumsi.

Lain-lain asumsi yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan perkantoran dan sarana ibadah sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2022;
2. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar dan 7 Urusan Pemerintahan Pilihan;
3. Estimasi Gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan dasar hukum penetapan besaran gaji/ tunjangan PNS yang ada serta pemberian Tambahan Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi PNS;
4. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada Potensi penerimaan;
5. Penetapan target dana perimbangan dan Dana penyesuaian didasarkan pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan;
6. Penetapan target dana transfer daerah tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerja sama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas social ekonomi dapat berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah Adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah yang meliputi Dana Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang berasal dari Provinsi, Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan lain-lain.

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.**

###### **a. Pajak Daerah**

- Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah; dengan melakukan perluasan pembayaran pajak melalui Bank dan tempat lainnya, Melakukan kemudahan dalam kegiatan pembayaran pajak daerah.
- Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak;

- Meningkatkan kemampuan system yang berkualitas terhadap 4 (empat) jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- Melakukan pemutakhiran data subyek dan obyek PBB;
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah;
- Melakukan perluasan basis pajak daerah dan penyesuaian tariff berbagai pajak daerah

#### **b. Retribusi Daerah**

- Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Badan PTSP;
- Membuat/menyusun Peraturan Daerah tentang retribusi daerah
- Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dengan melalui penyesuaian tarif pada beberapa jenis retribusi daerah.

#### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

- Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga;
- Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada dilahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga

#### **d. Kebijakan Dana Perimbangan**

Pemerintah Kabupaten Muna Barat akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan dokumen pendukung yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak (Sumber daya alam), perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui penyediaan data teknis yang akurat dan terukur sebagai indikator dalam perhitungan tentang dana perimbangan.

#### **e. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Melakukan koordinasi baik terhadap Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam meningkatkan penerimaan yang berkaitan dengan sumber-sumber dana yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan rencana penganggaran pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

- a). Penganggaran pendapatan di Kelompokkan ke dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah.
- b). Pencantuman anggaran pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- c). Pencantuman anggaran pendapatan dalam APBD yang bersumber dari retribusi daerah, komisi, potongan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/ pengguna barang dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

#### **4.1.2. Target Pendapatan Daerah**

Berdasarkan pada Penetapan APBD Tahun 2022 besarnya pendapatan daerah tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 603.066.466.350,-** sedangkan pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 608.195.483.150,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 5.129.016.800,-**.



Pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	Pendapatan Asli Daerah	22.873.709.350	26.002.726.150	3.129.016.800
	Pendapatan Transfer	580.192.757.000	582.192.757.000	2.000.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>603.066.466.350</b>	<b>608.195.483.150</b>	<b>5.129.016.800</b>

a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Target Pendapatan Asli Daerah pada Penetapan APBD tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 22.873.709.350,-** mengalami perubahan pada Rencana target Kebijakan Umum Perubahan Anggaran menjadi **Rp. 26.002.726.150,-**,

Target Pendapatan Asli Daerah Pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Muna Barat Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	Pajak Daerah	5.580.000.000	5.580.000.000	-
II	Retribusi Daerah	2.862.500.000	5.991.516.800	3.129.016.800
III	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	522.763.000	522.763.000	-
IV	Lain-lain PAD yang sah	13.908.446.350	13.908.446.350	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN HASIL DAERAH</b>	<b>22.873.709.350</b>	<b>26.002.726.150</b>	<b>3.129.016.800</b>

b. Target Pendapatan Transfer.

Besarnya pendapatan transfer Kabupaten Muna Barat tahun 2022 didasarkan pada Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka pada Penetapan APBD 2022, Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar **Rp. 580.192.757.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran tahun 2022 mengalami perubahan menjadi **Rp. 582.192.757.000,-** Secara rinci, besarnya komponen dari masing-masing jenis dana pendapatan transfer tersebut terlihat pada tabel berikut:

**Besarnya Pendapatan Transfer Pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran  
Kabupaten Muna Barat Tahun 2022**

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>576.692.757.000</b>	<b>576.692.757.000</b>	<b>-</b>
I	Dana Perimbangan	504.026.445.000	504.026.445.000	
A	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.520.012.000	25.520.012.000	
B	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	336.932.590.000	336.932.590.000	
C	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.808.254.000	69.808.254.000	
D	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.765.589.000	71.765.589.000	
II	Dana Insektif Daerah (DID)	4.491.158.000	4.491.158.000	-
III	Dana Desa (DD)	68.175.154.000	68.175.154.000	
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	
	Pendapatan Bagi Hasil	3.500.000.000	5.500.000.000	2.000.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>580.192.757.000</b>	<b>582.192.757.000</b>	<b>2.000.000.000</b>

Untuk dapat memperoleh penerimaan dari berbagai sektor, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang arif dan bijak serta melakukan berbagai inovasi dalam pencapaian target pendapatan Daerah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD pada tahun 2022, maka pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan Anggaran yang diarahkan pada:

1. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dari sumber-sumber penerimaan yang ada, diantaranya dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Menetapkan besarnya tarif retribusi yang dikenakan yang didasarkan atas kemampuan membayar masyarakat dan besarnya biaya operasional dalam menyelenggarakan jasa pelayanan sosial.
3. Mengefektifkan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibentuk dalam pengelolaan jasa pelayanan umum.
4. Meningkatkan efektifitas pengelolaan Aset-Aset Daerah yang potensial.
5. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak reklame dengan membuat Peraturan Daerah tentang dasar pengenaan pajak reklame untuk reklame jalan dan menyesuaikan tarif Kelas Jalan;

6. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB.
7. Melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melakukan pemutakhiran data objek pajak PBB-P2 serta melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
8. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan membuat kesepakatan perihal pertukaran data informasi terkait informasi perpajakan maupun laporan keuangan Wajib Pajak tertentu;

#### **4.2. Belanja Daerah**

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pembagian belanja diklasifikasikan dalam Kelompok belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Total belanja daerah pada Penetapan APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 807.066.466.350,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ditetapkan sebesar **Rp. 693.138.441.189,-** atau berkurang sebesar **Rp.113.928.025.161,-** disebabkan hilangnya penerimaan pinjaman daerah pada KUPA APBD tahun 2022. namun ada penambahan penerimaan pembiayaan sebesar **Rp. 60.942.958.039,-** meningkatnya belanja daerah diakibatkan adanya tambahan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA).

##### **4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Perencanaan Belanja Daerah pada Kebijakan Umum APBD tahun 2022 diprioritaskan untuk membayar Gaji/Tunjangan bagi Aparatur pemerintah Kabupaten Muna Barat, Pembiayaan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan adanya penerimaan daerah yang disesuaikan peraturan yang berlaku dan disesuaikan

dengan kemampuan keuangan daerah dan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan serta belanja pembangunan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa;
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
3. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yaitu memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah;
4. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
5. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian prioritas pembangunan nasional serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
6. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat;
7. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang;

#### **4.2.2. Kebijakan belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022, belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan baik bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa maupun Belanja Bantuan Keuangan pada Partai Politik, dan Belanja Tidak terduga dikelompokkan pada Belanja Operasi.

Pada Penetapan APBD tahun 2022 total belanja di anggarkan sebesar Rp. 807.066.466.350,- sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ditetapkan sebesar Rp. 693.138.441.189,- atau berkurang sebesar Rp.113.928.025.161,- disebabkan hilangnya penerimaan pinjaman daerah pada KUPA APBD tahun 2022. namun ada penambahan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 60.942.958.039,- Yang terdiri dari:

#### **(1). BELANJA OPERASI**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang , belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial

Besarnya belanja operasi pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 403.754.428.623,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 429.636.817.793,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 25.882.389.170,-** .

##### **(a). Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Besarnya belanja pegawai yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 193.752.150.422,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 209.136.981.288,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 15.384.830.866,-**.

##### **b). Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang

yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Besarnya belanja barang dan jasa yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 181.800.818.201,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 191.923.376.505,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 10.122.558.304,-**.

**c). Belanja Hibah**

Belanja hibah adalah merupakan belanja pemerintah dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Besarnya belanja hibah yang ditetapkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 25.171.460.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 25.696.460.000,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 525.000.000,-**.

**d). Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial sebagaimana tersebut diberikan tidak terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja bantuan sosial direncanakan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp.3.030.000.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan

sebesar **Rp. 2.880.000.000,-** atau mengalami pengurangan sebesar **Rp. 150.000.000,-** .

## **(2). BELANJA MODAL**

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset dan/atau menambah nilai asset tetap/asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi asset tetap/asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Komponen belanja modal terdiri dari :

### **a). Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah merupakan seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai. Belanja modal tanah direncanakan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp.0,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 3.300.000.000,-**

### **b). Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Belanja modal peralatan dan mesin direncanakan pada Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 46.050.166.366,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 36.440.667.458,-** atau berkurang sebesar **Rp. 9.609.498.908,-**.

**c). Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. Belanja modal gedung dan bangunan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 71.229.666.906,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 43.227.584.807,-** atau berkurang sebesar **Rp. 28.002.082.099,-**.

**d). Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi merupakan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 190.709.383.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 57.042.036.000,-** atau berkurang sebesar **Rp. 133.667.347.000,-**.

**e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang



purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Belanja modal asset tetap lainnya yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 2.261.472.500,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 4.889.972.500,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 2.628.500.000,-**.

### **(3). BELANJA TIDAK TERDUGA**

Belanja tidak terduga merupakan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja tidak terduga pada Penetapan APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 2.264.319.055,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2022 ditetapkan menjadi **Rp. 1.759.332.731,-** mengalami pengurangan sebesar **Rp. 504.986.324,-**.

### **(4). BELANJA TRANSFER**

Belanja transfer merupakan Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rincian transfer ke daerah antara lain:

#### **a). Belanja Bagi Hasil**

Belanja bagi hasil merupakan Pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah atas penerimaan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat berdasarkan besaran alokasi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja bagi hasil yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp.534.000.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

**b). Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 90.263.029.900,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022 mengalami perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 116.308.029.900,-** atau mengalami peningkatan sebesar **Rp. 26.045.000.000,-**.

Berdasarkan klasifikasi sebaran jenis belanja di atas, besarnya proporsi belanja pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2022 secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel; Besaran Belanja Pada  
Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>403.754.428.623</b>	<b>429.636.817.793</b>	<b>25.882.389.170</b>
	Belanja Pegawai	193.752.150.422	209.136.981.288	15.384.830.866
	Belanja Barang dan Jasa	181.800.818.201	191.923.376.505	10.122.558.304
	Belanja Hibah	25.171.460.000	25.696.460.000	525.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	3.030.000.000	2.880.000.000	(150.000.000)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>310.250.688.772</b>	<b>144.900.260.765</b>	<b>(165.350.428.007)</b>
	Belanja Modal Tanah	0	3.300.000.000	3.300.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.050.166.366	36.440.667.458	(9.609.498.908)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.229.666.906	43.227.584.807	(28.002.082.099)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.709.383.000	57.042.036.000	(133.667.347.000)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.261.472.500	4.889.972.500	2.628.500.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.264.319.055</b>	<b>1.759.332.731</b>	<b>(504.986.324)</b>
	Belanja Tidak Terduga	2.264.319.055	1.759.332.731	(504.986.324)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>90.797.029.900</b>	<b>116.842.029.900</b>	<b>26.045.000.000</b>
	Belanja Bagi Hasil	534.000.000	534.000.000	-
	Belanja Bantuan Keuangan	90.263.029.900	116.308.029.900	26.045.000.000
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>807.066.466.350</b>	<b>693.138.441.189</b>	<b>(113.928.025.161)</b>

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

Pembangunan yang dilakukan selalu di arahkan agar bagaimana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muna Barat diperhadapkan dengan kondisi permasalahan, hambatan, dan tantangan pembangunan. Kebijakan Pembangunan Daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah secara umum diidentifikasi menurut kewenangan urusan pemerintah daerah sebagai berikut.

##### **(1). Kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2022**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muna Barat tergolong masih sangat baru yang capaian kinerjanya belum dapat dikatakan maksimal, sehingga pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berupaya untuk memaksimalkan pembangunan yang berpedoman pada pembangunan kegiatan yang efisien, efektif dan berdaya guna yang sifatnya sangat prioritas untuk segera dilaksanakan.

##### **(2). Kendala yang dihadapi**

Kendala pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan tersebut diatas adalah Minimnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan prioritas pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi arah kebijakan strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Barat dengan rencana Strategis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar tercipta Sharing pembiayaan antara APBD Provinsi dan APBN guna percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muna Barat.

Upaya-upaya strategis tersebut diharapkan dapat memberikan *multi player efek* terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.

Dalam menciptakan pertumbuhan perekonomian yang optimal dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muna Barat maka arah pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 masih ditekankan pada penyediaan infrastruktur

dasar perkotaan dan perdesaan dalam rangka mendukung pembangunan pada sektor riil dan percepatan pengembangan wilayah.

Prioritas dan Fokus kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan kesehatan, dan peningkatan pelayanan pendidikan.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Sarana Pemerintahan dan Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang memiliki fungsi strategis dan pengembangan jaringan jalan dan pengembangan daerah irigasi.
3. Pembangunan/peningkatan kualitas prasarana transportasi darat yang menghubungkan antara Kawasan Pusat-pusat produksi dan pusat pelayanan publik dengan pintu keluar baik melalui laut (Pelabuhan Tondasi) maupun udara (Bandar udara Sugimanuru).
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang difokuskan pada rehabilitasi hutan dan lahan.
5. Meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian yang merupakan komoditas unggulan daerah.
6. Meningkatkan hasil produksi perikanan yang memiliki nilai kooperatif dipasaran Nasional/ Internasional dan penyediaan sarana produksi budidaya.
7. Peningkatan penyediaan Air Bersih (Air Minum) khususnya pada desa-desa rawan air dan pulau-pulau kecil.
8. Peningkatan penyediaan Listrik Perdesaan khususnya pada desa-desa yang memiliki Sumber energi Alternatif melalui pembangunan dan pengembangan Penyediaan PLTS pada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber energi alternatif khususnya pada desa-desa yang memiliki aksesibilitas terbatas termasuk pulau-pulau kecil.

#### **4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

**(1) Urusan Wajib Pendidikan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan diarahkan

pada perbaikan/ pengembangan sarana prasarana pendidikan terutama pada pendidikan dasar serta penyediaan operasional pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan pemerataan kesempatan belajar.

**(2) Urusan Wajib Kesehatan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas upaya pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan rujukan melalui pembangunan/ Rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan rujukan serta peningkatan SDM tenaga kesehatan khususnya tenaga medis, paramedis, dokter dan dokter spesialis.

**(3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum.** Kebijakan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada:

- Meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antara pusat-pusat permukiman dengan pusat-pusat aktifitas perekonomian dan aktifitas sosial.
- Mempertahankan tingkat layanan dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi dalam mendukung ketahanan pangan daerah;
- Meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air bersih pada desa-desa rawan air bersih dan kekeringan.
- Meningkatkan akses desa-desa terisolasi yang potensial dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

**(4) Urusan Wajib Perumahan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Perumahan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pada pusat-pusat permukiman.

- (5) Urusan Wajib Penataan Ruang.** Kebijakan Pembangunan Bidang Penataan Ruang yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diarahkan pada pengendalian, pemantauan, penataan dan pemanfaatan ruang.
- (6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.** Kebijakan Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan diarahkan pada:
- Melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan Jangka panjang;
  - Meningkatkan efektifitas pembangunan melalui koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- (7) Urusan Wajib Perhubungan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Perhubungan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan diarahkan pada meningkatkan pengendalian lalu lintas angkutan jalan;
- (8) Urusan Wajib Lingkungan Hidup.** Kebijakan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diarahkan pada:
- Mendorong percepatan penanganan masalah-masalah lingkungan khususnya persampahan dan kebersihan sungai;
  - Meningkatkan kualitas lingkungan kehutanan
  - Meningkatkan kualitas lingkungan ruang terbuka hijau.

- (9) Urusan Wajib Pertanahan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanahan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan diarahkan pada penyelesaian dan sertifikasi tanah-tanah pemerintah.
- (10) Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil.** Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akte - Akte Catatan Sipil.
- (11) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.** Kebijakan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk memberikan ruang bagi peningkatan peran perempuan dalam segala aspek pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui penyediaan dan peningkatan mobilitas tenaga penyuluh lapangan.
- (12) Urusan Wajib Sosial.** Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan penyelesaian masalah-masalah penyanggah masalah sosial;

- (13) Urusan Penanggulangan Bencana,** Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Penanggulangan Bencana, melaksanakan fungsi penunjang Penanggulangan Bencana diarahkan untuk menangani masalah penanggulangan bencana dan tanggap darurat;
- (14) Urusan Wajib Tenaga Kerja.** Kebijakan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterampilan calon tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- (15) Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.** Kebijakan Pembangunan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk melaksanakan pembinaan pada Koperasi dan UKM.
- (16) Urusan Wajib Penanaman Modal.** Kebijakan Pembangunan Penanaman Modal yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investor melalui promosi potensi sumber daya wilayah serta penataan pelayanan perizinan yang optimal.
- (17) Urusan Wajib Kebudayaan.** Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan SKPD dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kelestarian budaya lokal.



**(18) Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga.** Kebijakan Pembangunan Bidang Pemuda dan Olahraga merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga diarahkan pada:

- Meningkatkan kualitas mental pemuda dalam pembangunan;
- Meningkatkan kualitas organisasi kepemudaan;
- Meningkatkan kualitas atlit-atlit berprestasi;

**(19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.**

Kebijakan Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh SKPD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan berpolitik dan sosial kemasyarakatan.

**(20) Urusan Wajib Satuan Polisi Pamong Praja.**

Kebijakan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja), dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub urusan Kebakaran) diarahkan pada pelaksanaan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, pengendalian terhadap kebakaran dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah.

**(21) Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

Kebijakan Pembangunan Bidang ini dilaksanakan oleh SKPD Sekretariat Daerah; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Sekretariat Dewan; Inspektorat Daerah; Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan, dan Aset Daerah. Pembangunan bidang ini diarahkan pada:

- Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang diarahkan pada Pembangunan Sarana pemerintahan yang representative;

- Meningkatkan Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan;
- Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah; dan
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah.

**(22) Urusan Wajib Ketahanan Pangan;** Kebijakan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan diarahkan pada peningkatan kualitas Tanaman Pangan dan peningkatan kualitas kelembagaan Ketahanan pangan.

**(23) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;** Kebijakan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan desa.

**(24) Urusan Wajib Statistik;** Kebijakan Pembangunan Bidang Statistik yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statisti dan Persandian diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan kesinambungan dokumen statistik daerah.

**(25) Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi;** Kebijakan Pembangunan Bidang komunikasi dan Informasi yang merupakan kewenangan wajib Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diarahkan untuk meningkatkan akses komunikasi daerah.

**(26) Urusan Pilihan Pertanian;** Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Pertanian diarahkan untuk mendukung hortikultura dan perkebunan serta agribisnis melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

**(27) Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral;** Kebijakan Pembangunan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, dilaksanakan oleh Sekeretaryat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam diarahkan pada pembinaan dan pemantauan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya energi.

**(28) Urusan Pilihan Pariwisata;** Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diarahkan untuk meningkatkan potensi dan kualitas pariwisata daerah.

**(29) Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan;** Kebijakan Pembangunan Bidang Perikanan dan Kelautan yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi hasil-hasil perikanan dan pengawasan kelautan.

**(30) Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian;** Kebijakan Pembangunan Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian diarahkan pada peningkatan pelaksanaan iklim usaha perdagangan dan pembangunan perindustrian yang kondusif.

**(31) Urusan Pilihan Transmigrasi;** Kebijakan Pembangunan Bidang Transmigrasi yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Muna Barat yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Transmigrasi dan

Tenaga Kerja, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja diarahkan untuk peningkatan pembinaan ketransmigrasian dan terbentuknya Kawasan Terpadu Mandiri (KTM).

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diarahkan untuk menutup devisa rencana belanja daerah. Potensi penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebagai berikut:

##### **a). Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)**

Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) pada penetapan APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar **Rp. 24.000.000.000,-** sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp. 84.942.958.039,-** atau terdapat kenaikan sebesar **Rp. 60.942.958.039,-**

##### **(b) Pencairan Dana Cadangan**

Pengalokasian dana cadangan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD kabupaten Muna Barat pada tahun 2022 tidak direncanakan.

##### **(c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2022 tidak direncanakan adanya penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

##### **(d) Penerimaan Dana Hibah Bencana**

Pada penetapan APBD Tahun 2022 tidak terdapat target penerimaan dana hibah bencana sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2022 tidak direncanakan.

**(e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pada penetapan APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000.000,- sedangkan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 0,-

**(f) Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan Piutang Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022 tidak direncanakan.

**4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

**(a) Pembentukan Dana Cadangan**

Pada pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022, tidak direncanakan adanya Pembentukan Dana Cadangan.

**(b). Penyertaan Modal (investasi) Daerah**

Besarnya Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah pada pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022, tidak direncanakan

**(c). Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran Pokok Utang pada pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022, tidak direncanakan.

**(d). Pemberian Pinjaman Daerah**

Pada pada Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022, tidak direncanakan adanya Pemberian Pinjaman Daerah. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Perbandingan target pendapatan, Belanja, dan penerimaan pembiayaan daerah dalam penetapan APBD 2022 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, terlihat pada tabel berikut.

Tabel, Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>22.873.709.350</b>	<b>26.002.726.150</b>	<b>3.129.016.800</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.580.000.000	5.580.000.000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	2.862.500.000	5.991.516.800	3.129.016.800
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	522.763.000	522.763.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.908.446.350	13.908.446.350	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>580.192.757.000</b>	<b>582.192.757.000</b>	<b>2.000.000.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	576.692.757.000	576.692.757.000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.500.000.000	5.500.000.000	2.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>603.066.466.350</b>	<b>608.195.483.150</b>	<b>5.129.016.800</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>403.754.428.623</b>	<b>429.636.817.793</b>	<b>25.882.389.170</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	193.752.150.422	209.136.981.288	15.384.830.866
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.800.818.201	191.923.376.505	10.122.558.304
5.1.05	Belanja Hibah	25.171.460.000	25.696.460.000	525.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.030.000.000	2.880.000.000	(150.000.000)
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>310.250.688.772</b>	<b>144.900.260.765</b>	<b>(165.350.428.007)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	3.300.000.000	3.300.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.050.166.366	36.440.667.458	(9.609.498.908)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.229.666.906	43.227.584.807	(28.002.082.099)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.709.383.000	57.042.036.000	(133.667.347.000)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.261.472.500	4.889.972.500	2.628.500.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.264.319.055</b>	<b>1.759.332.731</b>	<b>(504.986.324)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.264.319.055	1.759.332.731	(504.986.324)
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>90.797.029.900</b>	<b>116.842.029.900</b>	<b>26.045.000.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	534.000.000	534.000.000	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	90.263.029.900	116.308.029.900	26.045.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>807.066.466.350</b>	<b>693.138.441.189</b>	<b>(113.928.025.161)</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(204.000.000.000)</b>	<b>(84.942.958.039)</b>	<b>119.057.041.961</b>

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2022	KUPA PERUBAHAN T.A. 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>204.000.000.000</b>	<b>84.942.958.039</b>	<b>(119.057.041.961)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.000.000.000	84.942.958.039	60.942.958.039
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	180.000.000.000	0	(180.000.000.000)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>204.000.000.000</b>	<b>84.942.958.039</b>	<b>(119.057.041.961)</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>204.000.000.000</b>	<b>84.942.958.039</b>	<b>(119.057.041.961)</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-	-	-

## B A B V

### P E N U T U P

Berdasarkan hasil penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022, yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Muna Barat, dihasilkan uraian target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah sebesar	Rp.	608.195.483.150
2.	Belanja Daerah sebesar	Rp.	693.138.441.189
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>(84.942.958.039)</b>
	Pembiayaan Daerah		
	Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar	Rp.	84.942.958.039
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar	Rp.	0
	<b>Surplus/(Devisit)</b>	<b>Rp.</b>	<b>0</b>

Berdasarkan uraian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana termuat diatas dan dalam bab-bab sebelumnya, namun hal-hal yang perlu diakomodir adalah sebagai berikut :

1. Apabila terdapat pendapatan yang telah mempunyai dasar hukum tetap untuk dialokasikan di Kabupaten Muna Barat yang belum termuat dalam Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022, maka Pendapatan tersebut secara langsung dapat disesuaikan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan APBD-P Tahun 2022, setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muna Barat.
2. Apabila terdapat belanja yang telah mempunyai dasar hukum tetap untuk dialokasikan di Kabupaten Muna Barat yang belum termuat dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, maka belanja tersebut secara langsung dapat diakomodir dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) dan APBD-P Tahun 2022 dengan memperhatikan Petunjuk Teknis atau Ketentuan/aturan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Muna Barat.



Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Muna Barat Tahun 2022. Semoga Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2022, dapat menjawab permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan, dan pembinaan Kemasyarakatan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap ikhtiar yang dilakukan dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Muna Barat sesuai dengan visi Kabupaten Muna Barat **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS"**

Laworo, 27 Agustus 2022

Pj. Bupati Muna Barat,  
**Selaku Pihak Pertama**



**BAHRI**

Pimpinan DPRD Kabupaten Muna Barat  
**Selaku Pihak Kedua**



**WA ODE SITI SARTANI ILLAIHI**

Ketua



**H. UKING DJASSA, SH**

Wakil Ketua



**AGUNG DARMA, S.Kep**

Wakil Ketua